

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pada dasarnya hak-hak dasar warga negara sudah diatur dalam konstitusi, seperti hak atas tanah yang dijamin dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dengan pengaturan mengenai “hak menguasai negara” atas hak menguasai, maka negara menentukan hak-hak atas tanah yang salah satunya adalah hak milik. Selain itu perlindungan hak atas tanah juga diatur dalam UUPA dan UU HAM. Adapun diatur dalam Deklarasi Internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang meliputi Kovenan Hak Ekonomi, sosial, budaya, dan Hak sipil politik.

Perlindungan hak atas tanah diatur guna menghormati, melindungi dan memenuhi, Hak Asasi Manusia, Ketika pemerintah mempunyai kebijakan dalam hal pembangunan untuk kepentingan umum, maka yang harus dilakukan adalah dengan memperhatikan dampak yang akan terjadi terhadap warga yang akan terkena dampak. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam UU Nomor 2/2012 untuk melancarkan pembangunan. Dalam melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, untuk menghindari konflik setidaknya harus megedepankan asas-asas yang ada dalam Undang-Undang tersebut guna menghormati dan melindungi hak warga yang terdampak.

Namun, dalam pelaksanaannya hampir setiap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan selalu menimbulkan konflik. Hal ini terjadi dalam kasus pengadaan tanah untuk Normalisasi Sungai Ciliwung. Konflik ini terjadi karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanggar ketentuan hukum dan mengabaikan hak atas tanah warga Bukit Duri. Padahal dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah sudah mengatur mengenai asas-asas yang harus diperhatikan agar tidak terjadi konflik. Namun, dalam kenyataannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menjalankan amanat yang ada di Undang-Undang. Pada sisi lain pemerintah telah menjamin, melindungi, dan menghormati setiap hak warga negara, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi, pada implementasinya pemerintah juga tidak mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat. Sehingga tidak ada jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang benar-benar pasti, meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada pelaksanaannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak wajar. Seharusnya proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan lebih transparan.

Padahal partisipasi dan musyawarah merupakan kunci di dalam perencanaan pembangunan, dengan melibatkan seluruh warga terdampak. Namun, dalam kasus Bukit Duri ini prosedur tersebut tidak dijalankan oleh pelaku pembangunan dan pemerintah sehingga lebih kepada cara-cara dan perlakuan yang tidak wajar dalam melaksanakan penggusuran.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku Dan Jurnal**

Abdurrahman. *“Masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah. Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia (Edisi Revisi)”*. PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung.

A. Patra M. Zen, *“Hak Rakyat Atas Perumahan: Membuat Kerangka Evaluasi terhadap Realisasi Pemenuhan Hak oleh Pemerintah”*. ELSAM, 2004, Jakarta.

Arie S Hutagalung. Dkk. *“Hukum Pertanahan Di Belanda Dan Indonesia Pdf”*. Pustaka Larasan, 2014, Jakarta.

Arif Yogiawan, Dkk. *“Infrastruktur Dan Pelanggaran Hak Rakyat”*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2018, Jakarta.

Asfinawati. *“Factsheet: Hak Atas Pembangunan”*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2019, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, SH. *“Gagasan Negara Hukum Indonesia”*.  
<http://www.docudesk.com>.

- Budi Harsono. *“Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya”*. Djambatan, 2008, Jakarta.
- Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria. *“Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik”*.  
[http://kpa.or.id/assets/uploads/files/publikasi/4ae36-catahu-2018-kpa-edisi-peluncuran\\_.pdf](http://kpa.or.id/assets/uploads/files/publikasi/4ae36-catahu-2018-kpa-edisi-peluncuran_.pdf).
- Dody Setiadi, Siti Rahma Mary Herawaty, S.H.. *“Memahami hak Atas Tanah Dalam Praktek Advokasi”*. LBH, Semarang.
- Dr. Gunanegara, S.H. *“Hukum Administrasi Negara, Jual Beli Dan Pembebasan Tanah: Sejarah Pembentukan Hukum Pengadaan Tanah Indonesia”*. PT. Tatanusa, 2016, Jakarta.
- Dr. Gunanegara S.H. *“Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Pelajaran Filsafat Teori Ilmu dan Jurisprudensi”*. Tatanusa, 2008, Jakarta.
- Fihri Buhaerah, Dkk. *“Kajian MP3EI Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2014, Jakarta.
- Hilmi Rahman Ibrahim,. Dkk. *“Penggusuran Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta Periode 2003-3004”*. Pustaka Cidesindo, 2006, Jakarta.
- Imelda Saragih. Dkk. *“Kertas Posisi Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Dalam Kerangka Reforma Agraria Dengan Berbasis HAM. Komnas HAM, 2017-2018, Jakarta.*

John W. Creswell. *“Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran”*. Pustaka Pelajar, 2016, Yogyakarta.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). *“Menemukan Hak Atas Tanah Pada Standar Hak-Hak Asasi Manusia”*. KontraS, 2005, Jakarta.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). <https://www.kpa.or.id/news/blog/ribuan-warga-ikut-aksi-penolakan-pembangunan-bandara-internasional-jawa-barat/>.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). <http://www.kpa.or.id/news/blog/siaran-pers-mengecam-keras-pembangunan-bandara-nyia-dan-kembalikan-hak-atas-tanah-warga-kulon-progo/>.

M. Charlie Meidino Albajili, dkk. *“Mengais Di Pusaran janji – Laporan Penggusuran Paksa Di Wilayah DKI Jakart”*. LBH, 2017, Jakarta.

Soehino. *“Ilmu Negara”*. Liberty, 2005, Yogyakarta.

Tim Kontras. *“Buku Panduan Advokasi Hak Atas Tanah”*. Kontras, 2015, Jakarta.

Urip Santoso, Eksistensi Berlakunya Pencabutan Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Dosen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017, Universitas Airlangga.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi  
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional  
Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional  
Tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. I Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum  
di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012.

Putusan Tata Usaha Negara Nomor Nomor 205/G/2016/PTUN-Jkt.

### **Lampiran**

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana Sejarah penguasaan tanah warga Kampung Bukit Duri?
2. Apa yang menjadi dasar hukum warga Bukit Duri dalam mengajukan gugatan?
3. Apakah Putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah Inkrah?

4. Apakah warga Bukit Duri menyetujui adanya proyek Normalisasi Sungai Ciliwung?
5. Apa Dasar Hukum yang digunakan Pemerintah dalam melakukan Normalisasi Sungai Ciliwung?
6. Apakah masyarakat sudah mendapatkan ganti kerugian?

## ***CURRICULUM VITAE***

### **IDENTITAS DIRI**

Nama : Siti Solihat  
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 8 Agustus 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat Sekarang : Jl. Perintis no. 13 RT 12/RW 05, Kel. Karet, Kec.  
Setiabudi, kota Jakarta Selatan  
Telpon : 082318021874  
Email : [sitisolihatpasawahan@gmail.com](mailto:sitisolihatpasawahan@gmail.com)

### **PENDIDIKAN**

1. 2003-2009 : SD Negeri 2 Ciberung
2. 2009-2012 : SMP Negeri 2 Selajambe
3. 2012-2015 : SMK Pasawahan Banjarsari
4. 2015-2019 : Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

### **PENGALAMAN MAGANG**

1. 10/09/2018 – 18/12/2018 : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. 2016-2018 : BEM STHI Jentera sebagai Bendahara II

### **PENGALAMAN KERELAWANAN**

- 1 21/01/2018-12/02/2018 : Gerakan Banten Mengajar